




MANUAL PROSEDUR UNDUR DIRI SEBAGAI MAHASISWA

PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP/MP/05.03.34

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur IMPLEMENTASI KURIKULUM BARU	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01 – 09 - 2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.34	Dekan

 UNIVERSITAS DIPONEGORO	DOKUMEN LEVEL	SPMI- UNDIP/MP/05.03.34
	MANUAL PROSEDUR	
JUDUL : MAHASISWA UNDIR DIRI		TANGGAL DIKELUARKAN 01 September 2014
AREA: BIDANG AKADEMIK		NO. REVISI: 01

1. TUJUAN

MP undur diri mahasiswa ini bertujuan sebagai panduan bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pengunduran diri mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

2. PENGERTIAN

- a. Undur diri adalah mahasiswa yang menginginkan statusnya dicabut sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UNDIP, karena berbagai alasan. Salah satu alasan yang menyebabkan mahasiswa harus undur diri adalah karena mahasiswa tersebut tidak mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya, sehingga mahasiswa yang bersangkutan harus undur diri. Apabila mahasiswa tersebut tidak undur diri, maka akan dikeluarkan surat keputusan sebagai mahasiswa undip (DO). Apabila mahasiswa melakukan undur diri, maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh hak untuk mendapatkan transkrip nilai yang telah ditempuh, dan dapat digunakan jika yang bersangkutan melanjutkan studi di perguruan tinggi lain yang sesuai. Sedangkan apabila DO, maka mahasiswa tidak mempunyai hak untuk mendapatkan transkrip nilai.
- b. Dosen wali/ dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada Program Vokasi/ Diploma, Sarjana, Profesi, Pendidikan Dokter Spesialis, Magister maupun Doktor yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran
- c. Rektor adalah Rektor Undip
- d. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran.

- e. Mahasiswa yang telah membayar SPP, melakukan registrasi online, melakukan evaluasi PBM online dan mengisi KR, baik online dan sudah konsultasi dengan dosen wali.
- f. Ketua Program Studi adalah dosen FK yang diberi tugas tambahan untuk mengelola Program Studi berdasarkan SK Rektor Undip.
- g. Ka TU atalah Kepala Bagian Tata Usaha FK Undip yang memimpin bidang administrasi di FK Undip.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MP pengunduran diri mahasiswa ini meliputi:

- a. Persyaratan yang diperlukan bagi mahasiswa yang ingin mengundurkan diri dari FK
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur pengunduran diri mahasiswa dari FK
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pengunduran diri mahasiswa dari FK
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur pengunduran diri mahasiswa dari FK
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam prosedur pengunduran diri mahasiswa dari FK

4. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;

- f. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- g. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

